



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, Walikota perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan ;
- b. bahwa perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA BLITAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Blitar;
2. Pemerintahan daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD memuat azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Blitar;
4. Walikota, adalah Walikota Blitar;
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar ;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah ;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan ;
8. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggaraan tugas umum pemerintahan ;
9. Lurah adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Kecamatan, yang terdiri atas :
 1. Kecamatan Sananwetan ;
 2. Kecamatan Kepanjenkidul ; dan
 3. Kecamatan Sukorejo.
- b. Kelurahan, yang terdiri atas :
 1. Kelurahan Sananwetan ;

2. Kelurahan Gedog ;
3. Kelurahan Bendogerit ;
4. Kelurahan Karangtengah ;
5. Kelurahan Klampok ;
6. Kelurahan Plosokerep ;
7. Kelurahan Rembang ;
8. Kelurahan Kepanjenkidul ;
9. Kelurahan Sentul ;
10. Kelurahan Tanggung ;
11. Kelurahan Kauman ;
12. Kelurahan Bendo ;
13. Kelurahan Kepanjenlor ;
14. Kelurahan Ngadirejo ;
15. Kelurahan Sukorejo ;
16. Kelurahan Tlumpu ;
17. Kelurahan Turi ;
18. Kelurahan Pakunden ;
19. Kelurahan Blitar ;
20. Kelurahan Tanjungsari ; dan
21. Kelurahan Karangsari.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN WEWENANG

Bagian Pertama

Kecamatan

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat;
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;

- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan ;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan.

Pasal 5

- (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :
 - a. perijinan ;
 - b. rekomendasi ;
 - c. koordinasi ;
 - d. pengawasan ;
 - e. fasilitasi ;
 - f. penetapan ;
 - g. penyelenggaraan ; dan
 - h. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang – undangan.
- (3) Pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 6

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
- (2) Lurah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat

Pasal 7

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Lurah mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan.

Pasal 8

(1) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota

(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kecamatan

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas ;

- a. Camat ;
- b. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program.
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Pembangunan ;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

(2) Rincian tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas ;
 - a. Lurah ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Pembangunan ;
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
 - f. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum.
- (2) Rincian tugas pokok dan fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Kecamatan

Pasal 11

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan sekitarnya.
- (2) Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya

Pasal 14

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing - masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing – masing.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
- (2) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri yang memenuhi syarat atas usul Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Bagan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini dinyatakan mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 2/D) ; dan
- b. Peraturan Daerah Kota Bitar Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 3/D) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 16 Juli 2008

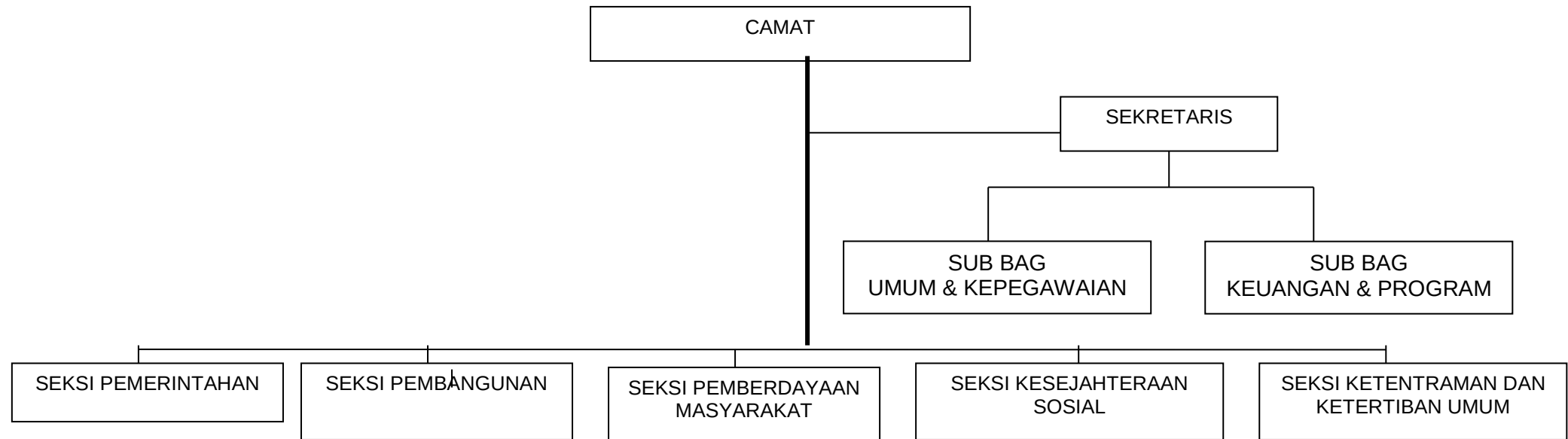
WALIKOTA BLITAR,

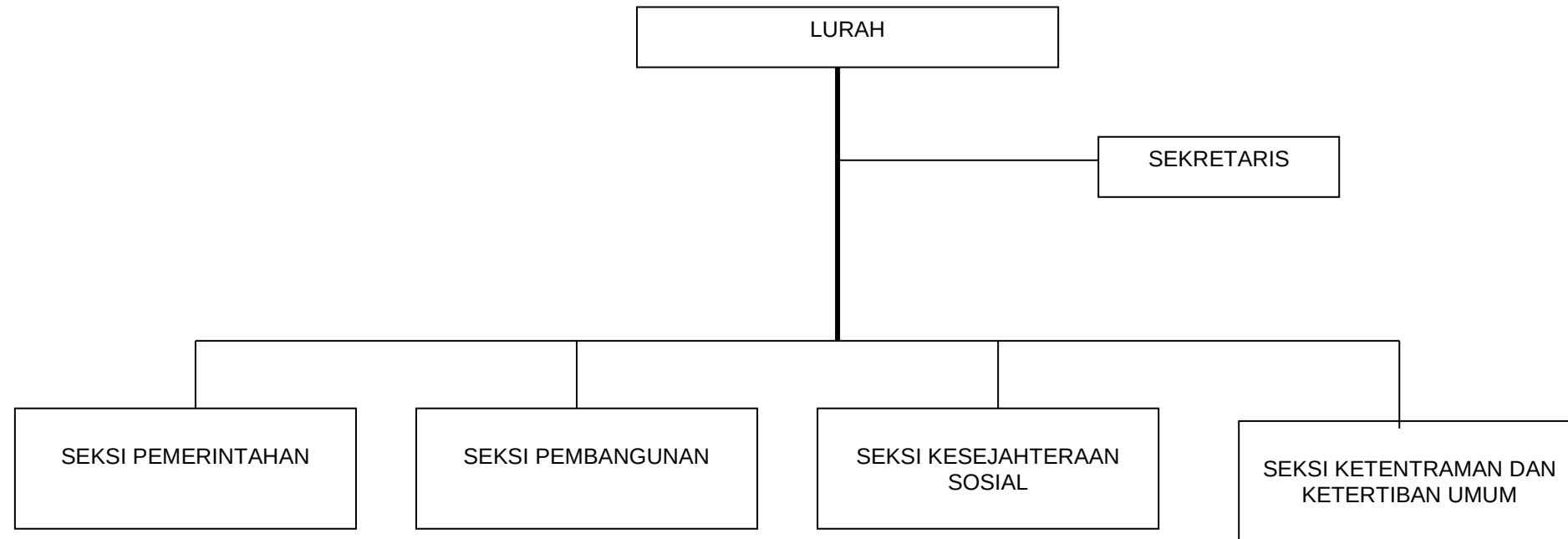
Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TANGGAL : 16 JULI 2008

SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN



SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 30 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Anang Triono

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2008 NOMOR 1/A

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana

Subandi